

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN LELANG
(STUDI KASUS DI DESA SUMBERJO KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN REMBANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SRINING ASTUTIK
03380469**

PEMBIMBING

- 1. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**
- 2. Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalat yang sebagian masyarakat Indonesia pasti pernah mengenal kegiatan semacam ini, walaupun bentuk arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun barang. Namun kebanyakan yang biasa beredar di tengah-tengah masyarakat kita adalah dengan menggunakan hasil “dapatan” berupa uang karena arisan semacam ini diperbolehkan dan tidak termasuk judi. Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan yaitu sebagai kreditur dan debitur.

Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang adalah arisan lelang (*pyo-pyonan*), adapun pelaksanaan arisan ini adalah perolehan arisan pertama untuk pengurus, sedangkan perolehan arisan kedua sampai terakhir untuk anggota arisan itu. Bagi anggota yang ingin mendapatkan arisan itu harus melelang arisan tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari anggota arisan yang lain. Adapun yang perlu dicatat dari arisan ini adalah berkenaan dengan penerimaan hasil arisan, dimana jumlah uang penerimaan arisan tidak sama dengan jumlah yang harus dibayarkan, selain itu jumlah arisan yang didapatkan oleh tiap-tiap anggota berbeda. Dari pemaparan di atas maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yaitu pelaksanaan arisan lelang di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut teknik pengumpulan data yang penyusun lakukan adalah dengan menggunakan penelitian lapangan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan arisan lelang secara cermat dan detail. Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif yang didasarkan pada konsep-konsep muamalah, selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mempertimbangkan faktor dan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dari kajian yang penyusun lakukan, arisan yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang maka terjawab kesimpulan bahwa awalnya arisan ini boleh, namun setelah penyusun menganalisa dengan menggunakan metode 'urf dan masalah mengenai hasil perolehan arisan antar anggota terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem lelang yang mengandung unsur ketidakadilan antar anggota, sehingga arisan ini tidak sah menurut Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sining Astutik

NIM : 03380469

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

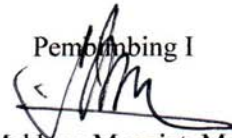
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awwal 1429 H

10 Maret 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Srining Astutik

NIM : 03380469

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 Rabi'ul Awwal 1429 H

11 Maret 2008 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

NIP. 150 286404

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/007/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ARISAN LELANG (STUDI
KASUS DI DESA SUMBERJO KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN REMBANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SRINING ASTUTIK

NIM : 03380469

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 02 April 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji I

Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, MA.

NIP. 150 268 675

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.

NIP. 150 259 417

Yogyakarta, 30 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP : 150 240 524

MOTTO

*Tiada keberhasilan
tanpa perjuangan, pengorbanan, dan do'a*

*Kekayaan termahal adalah kecerdasan
kehancuran terbesar adalah kebodohan
Keliaran paling liar adalah kesombongan
Prestasi yang terbaik adalah kebaikan akhlak*

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Ayahanda dan bundaku tercinta yang tiada lelah berdo'a,
membimbing, dan berjuang demi keberhasilan putra-putrinya*

*Kakakku (mas munaji beserta keluarga kecilnya) terima kasih atas
segala dukungan, semangat, dan semoga dapat menjadi contoh bagi
adik-adiknya*

*Adikku (Wawan) jadilah anak yang selalu berbakti pada orang tua,
selalu hormat pada yang lebih tua dan jangan menjadi anak yang
bandel, mbak selalu sayang pada kamu*

Segenap keluarga tercinta yang selalu memberi motivasi dan semangat

*Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'qidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

الْفُرُوضُ ذَوِي	ditulis	<i>Żawi al-furûd</i>
السَّنَةُ أَهْل	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أَللّهُم صل
وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين. اما
بعد.

Segala puji dan syukur penuyusun panjatkan kehadiran allah SWT. karena dengan izin dan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menata cara hidup berdasarkan ajaran agama yang benar.

Penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusun hingga selesai, khususnya:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Pembimbing I dan II, Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag. yang selalu membimbing dan memberikan arahan pada kami sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amalia S.Ag. M.Si. selaku Penasehat Akademik. yang selalu berkenan untuk dimintai keterangan dan memberikan masukan dan nasihat bagi penyusun semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.
4. Ketua dan sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta yang tak henti-hentinya berdo'a, memotivasi, dan memberikan segala kasih sayang, adikku (Wawan),

mas Munaji & mbak Eni beserta putranya (Abil) yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman Pondok Pesantren al-Muhsin, teman kelas khususnya jurusan Muamalah angkatan 2003, keluarga besar wisma Fadila, teman-teman KKN yang telah memberikan dorongan dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Heni-the, Dina yang telah memberikan tumpangan untuk mengetik arab & ngeprint, Ridwan, Jimmy yang telah membantu mencari buku-buku untuk menyelesaikan skripsi, Yuni, Saiq, Malikhah, Eni, Nurul, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan kepada penyusun.
8. Kepada Someone yang selalu menemani dan memberikan segala dukungannya

Kepada mereka penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga allah memberikan rahmat, inayah, serta hidayah kepada semuanya dan semoga amalnya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1419 H
10 Maret 2008 M

Penyusun



Srinig Astutik
NIM.03380469

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II PELAKSANAAN ARISAN LELANG DI DESA SUMBERJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	22
1. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.....	22

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	27
3. Kehidupan Adat Istiadat dan Keagamaan.....	31
B. Pengertian Arisan Lelang.....	34
C. Hak dan Kewajiban Para Peserta Arisan (Pengurus dan Anggota Arisan).....	36
D. Pelaksanaan Arisan lelang.....	38

BAB III SIMPAN PINJAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Simpan Pinjam dalam Hukum Islam	44
B. Bentuk-bentuk Simpan Pinjam	46
1. Tabungan.....	46
2. ‘Âriyah	50
3. Syirkah	52
4. Qard.....	55
C. Nisbah Bagi Hasil Dalam Simpan Pinjam	58
1. Qardu hasan.....	58
2. Kesepakatan	59

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN LELANG DI DESA SUMBERJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

A. Analisis dari segi Proses Pelaksanaan Arisan Lelang	60
B. Analisis dari Segi Manfaat dan Madarat yang ditimbulkan dalam Pelaksanaan Arisan Lelang	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran-Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah makhluk sosiasl, maksudnya manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ber-interaksi dengan orang lain, yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat.¹ Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan atau ber-interaksi dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhi kebutuhannya. Dengan demikian timbullah apa yang dinamakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap-tiap manusia.

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalat.²

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, disamping aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan lainnya.³ Di dalam Islam masuk kerangka muamalat yang mengkaji pokok-pokok dasar ekonomi sesuai ajaran Islam, seperti ketentuan

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 74.

² Ahmad Azhar Basyir, M.A. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.7.

³ Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm.2.

larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan sebagainya.⁴

Muamalat (perhubungan antara sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah merupakan hubungan antara Allah dengan pribadi, yang buahnya akan kembali pada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat ia berada.⁵

Dalam hubungan bermuamalat juga sudah ada aturan-aturan tertentu yang mengaturnya yang berlaku untuk umum dan bersifat umum pula. Hal ini agar manusia dapat mencapai maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Bermuamalat memang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun bermuamalat haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukannya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merugikan orang lain. Agar tidak ada orang yang dirugikan, maka bermuamalat harus dengan orang yang jelas identitasnya, sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dengan keikutsertaannya.

Bermasyarakat diberikan kebebasan mengatur segala hidupnya yang serba dinamis dan bermanfaat, asalkan aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan *naş* maupun *syara'* yang telah ditetapkan agar selalu dapat

⁴Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2.

⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fî al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm.21.

terjaga keseimbangan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya tercipta keadilan dan merasa tidak dirugikan.

Diantara sarana dalam memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya. Demikian seterusnya hingga semua para anggota mendapatkan undian. namun pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang, namun kebanyakan yang biasa beredar ditengah-tengah masyarakat kita adalah kelompok arisan dengan menggunakan hasil perolehan yang berupa uang karena arisan semacam ini diperbolehkan dan tidak termasuk judi.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap

bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling “memberi” dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yaitu arisan “pyo-pyonan” untuk memudahkan penelitian maka penyusun menyamakan arisan ini dengan arisan lelang atau biasa disebut dengan arisan “kuda lari”. Adapun pelaksanaan arisan ini, hasil perolehan pertama didapat atau diperoleh bagi pengurus dalam arisan itu, baru selanjutnya arisan kedua sampai selesai anggota yang mendapatkan arisan itu. Bagi para anggota yang ingin mendapatkan arisan maka anggota harus melelang arisan tersebut dengan harga yang tinggi sampai tidak ada lagi yang berani menawar lagi. Arisan ini dilaksanakan satu kali dalam satu bulan.

Adapun yang menarik untuk dicatat dari pelaksanaan arisan ini adalah berkenaan dengan penerimaan hasil perolehan arisan, yakni anggota yang mendapatkan arisan itu, nominal uangnya tidak sesuai dengan jumlah anggota yang ikut arisan dan jumlah yang didapat tidak sama antara satu anggota dengan anggota arisan lain tergantung berapa besar dia berani melelang arisan itu. Sebagai contoh, jika dalam arisan ini beranggotakan lima orang yaitu A, B, C, D, dan E. Arisan itu sebesar Rp.100.000,-/ orang. Apabila A ingin

mendapatkan arisan maka dia harus melelang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang diajukan oleh B, C, D, dan E, misalnya harga kesepakatan lelang Rp. 35.000,- . Setelah A “memperoleh arisan” maka A harus membayar Rp. 35.000,- pada setiap anggota yang ikut arisan dan para anggota yang tidak “dapat arisan” akan mendapatkan kembalian sebesar Rp. 35.000,- yang mendapat kembalian uang adalah anggota arisan yang belum dapat arisan sama sekali, bagi anggota arisan yang sudah pernah mendapatkan arisan maka dia tidak akan mendapatkan kembalian dari hasil lelang itu. Dengan demikian anggota arisan lain yang belum mendapatkan arisan sama sekali dikatakan beruntung karena mereka tidak membayar arisan sesuai jumlah yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun memandang bahwa arisan semacam ini terdapat ketidakadilan akan hasil yang didapat oleh para anggota, yakni penyetoran awal dalam jumlah yang sama tetapi hasil yang didapat belum tentu sama antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, tergantung berapa besar anggota arisan itu berani melelang arisan tersebut. Berdasarkan pada uraian di atas penyusun ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan lelang yang ada di Desa Sumberjo Kec. Rembang Kab. Rembang ditinjau dari Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka di sini penyusun mengemukakan pokok masalah yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, sehingga akan lebih memudahkan penyusunan.

Adapun pokok masalah tersebut yaitu Bagaimana pelaksanaan Arisan lelang di Desa Sumberjo Kec. Rembang Kab. Rembang ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:
 - a. Untuk mendiskripsikan dengan rinci dan jelas tentang pelaksanaan arisan lelang di Desa Sumberjo Kec. Rembang Kab. Rembang.
 - b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap arisan lelang di Desa Sumberjo Kec. Rembang Kab. Rembang.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, terutama terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan arisan lelang.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan arisan lelang di Desa Sumberjo Kec. Rembang Kab. Rembang.

D. Telaah Pustaka

Al-Qur'an telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam mengatur hubungan muamalah yang terjadi antara manusia, hal ini dimaksudkan demi terjaminnya kemaslahatan umat. Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap manusia dalam mengadakan akad atau perjanjian sesuai dengan kehendaknya, namun demikian kebebasan tersebut haruslah memperhatikan nilai-nilai maupun ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, yakni sampai dimana syara' memberikan kelapangan terhadap kebebasan manusia dalam

mengadakan akad, misalnya arisan. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mencapai kemajuan dan kemaslahatan dalam kehidupannya. Arisan sendiri dapat dimaksudkan dalam bagian muamalat karena bagian inilah yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, arisan berarti pengumpulan uang atau barang oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperoleh, dan biasanya undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperoleh.⁶

Namun dalam realitas saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan bentuk. Arisan tidak hanya sebagai wahana untuk *saving* (menabung) dalam memenuhi kebutuhan dimasa mendatang, akan tetapi arisan juga dijadikan media transaksi hutang piutang sebagaimana dalam praktek arisan lelang ini.

Demikian juga dengan persetujuan yang disepakati bersama dalam pelaksanaan arisan lelang uang yang diantaranya tentang penerimaan arisan harus sesuai dengan pemenang lelang arisan saat itu, tidak boleh meminta “dapatan arisan” duluan kalau tidak memenangkan lelang karena dapat menimbulkan kecemburuan diantara anggota, dengan demikian akan tercipta kerukunan dan keadilan sesama anggota.

Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagi mereka yang mendapat arisan dengan harga lelang yang tinggi, maka anggota arisan yang belum dapat arisan sama sekali merasa untung karena mereka yang tidak dapat

⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Balai Pustaka 1989), hlm. 9

arisan akan mendapat kembalian dari harga lelang dengan harga tinggi juga yang telah disepakati dalam lelang itu dan apabila besarnya lelang arisan itu rendah mereka tidak merasa rugi sama sekali walaupun mereka akan mendapatkan kembalian yang sedikit juga, hal ini disebabkan karena tidak tetapnya harga lelang yang disepakati. Dengan demikian maka anggota arisan tidak bisa berbuat banyak karena sudah menjadi kesepakatan bersama yang telah mereka buat.

Pelaksanaan arisan ini tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada unsur-unsur yang menyertainya, unsur-unsur tersebut adalah;

1. Penanggung jawab
2. Siapa-siapa yang ikut arisan
3. Bagaimana pengontrolannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap buku-buku yang ada sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan penyusun, ternyata masih sangat terbatas buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah arisan lelang uang. Namun dalam menelusuri karya ilmiah telah banyak dikaji dalam-dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi yang mengkaji masalah arisan. Diantara skripsi yang membahas masalah arisan adalah *“Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok di Desa Gading, Bantul, Sanden, Yogyakarta di Tinjau dari Hukum Islam oleh Siti Zumiyatun (jurusan Al-Ahwalul Asy-Syahsiyyah)*. Dalam skripsi ini membahas tentang anggota arisan yang mendapat undian pada saat harga beras naik, maka dia dikatakan beruntung dan sebaliknya pada saat

mereka yang mendapat undian pada waktu harga beras turun, maka dia dikatakan rugi.⁷

Skripsi yang disusun oleh Ruhyati Anifah, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Jinayat dengan judul *Arisan Silaturrahmi di Dusun Kanggotan Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Adapun bentuk arisan sillaturrami tersebut masih dalam kategori arisan yang sebenarnya, hanya saja fokus pembahasan terletak pada adanya jumlah tambahan pada uang pokok arisan dengan nominal yang berubah-ubah setiap kali arisan dilaksanakan. Sedangkan analisis yang digunakan berupa tinjauan dari segi adanya unsur untungan-untungan, unsur riba dan dilihat dari asas manfaat serta madarat.⁸

Dalam hal ini, penyusun juga menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan lelang, namun bukan arisan uang yang dilelang yaitu, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*" oleh Agustyanta Ghufuran (Jurusan Muamalah Jinayat). Dalam skripsi ini membahas masalah jimpitan (pengambilan sebagian ikan yang akan dilelang oleh pihak TPI), dimana terjadi pungutan yang dilakukan oleh pihak petugas TPI terhadap nelayan ketika terjadi lelang ikan, pungutan ini sudah biasa terjadi dan disepakati oleh

⁷ Siti Zumiyatun, *Pelaksanaan Arisan Bahan Pokok di Desa Gading, Bantul, Sanden, Yogyakarta*, Skripsi Jurusan Al-Ahwalul Asy-syahsiyyah, Fakultas Syar'iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tidak diterbitkan).

⁸ Ruhyati Anifah, *Arisan Sillaturhmi di Dusun Kanggotan Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul*, Jurusan Muamalah Jinayat, Fakultas Syar'iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (tidak diterbitkan).

masing-masing pihak, meski pungutan ini tidak mempunyai dasar hukum yang pasti.⁹

Diantara skripsi-skripsi yang penyusun paparkan di atas sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang arisan lelang uang dimana perolehan arisan bisa diambil duluan apabila anggota arisan itu berani melelang dengan harga yang tinggi dari anggota arisan yang lain.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT, tidak mensyari'atkan hukum melainkan demi *kemaslahatan*, dan *kemaslahatan* hamba merupakan tujuan akhir bagi pembentukan hukum Islam. Karena itu, apabila suatu peristiwa yang *naşş*-nya terdapat 'illat hukum, maka akan tampak kenyataan adanya hikmah dan keadilan melaksanakan hukum itu, sekaligus sebagai manifestasi kemaslahatan yang menjadi tujuan *syar'i* dalam pembentukan hukum.¹⁰ Oleh karena itu Islam menetapkan *qiyas* sebagai salah satu masdar *tasyri'* Islam sumber peletakan hukum Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahra, bahwa *syari'*at Islam itu datang sebagai rahmat bagi seluruh manusia,¹¹ keadaan ini didasarkan firman Allah SWT:

وما رسلناك إلا رحمة للعالمين¹²

⁹ Agustyanta Gufron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pelelangan Ikan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang*, Jurusan Muamalah Jinayat, Fakultas Syar'iah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (tidak di terbitkan).

¹⁰ Abdul Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşûl Al-Fiqh* (Kuwait; Dâr al-Qalam, 1398H/1978M), hlm.58.

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *uşûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al- 'Arâbî, t.t.), hlm. 364.

¹² Al-Anbiyâ' (21) : 107.

Al-Qur'an dan *sunnah* adalah sumber pokok yang dijadikan acuan dan pegangan dalam meng-*istinbat*-kan hukum *syara'*. Jika kebanyakan *nass* al-Qur'an bersifat *kulli* atau merupakan penjelasan umum (kaidah-kaidah dan prinsip yang umum dari *syar'i*), maka *as-sunnah* justru merupakan kebalikannya. Kebanyakan *as-sunnah* bersifat *juz'i* atau merupakan penjelasan yang terperinci terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh al-Qur'an secara umum.¹³

Setiap ketentuan muamalat tentunya ada ketentuan hukumnya, baik itu yang berdasarkan dalil *Qath'i* yang dalilnya dari al-Qur'an dan Hadist maupun berdasarkan dari *ijtihad* dari dalil *zanni*, atau yang dalalahnya *zanni* dari dalil yang *Qath'i* yakni dari pemikiran dan pertimbangan kebijaksanaan manusia. Demikian adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Adat dapat disebut sebagai adat kebiasaan, karena telah dikenal oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu harus dilihat terlebih dahulu kedudukan adat tersebut dalam hukum Islam.

Menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat kebiasaan. '*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan.¹⁴ '*Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan

¹³ Fungsi *as-Sunnah* terhadap al-Qur'an telah diuraikan secara terperinci oleh para ulama, antara lain meliputi mengukuhkan dan menguatkan apa yang terdapat dalam al-Qur'an, menjelaskan dan menafsirkan ke-*mujmal*-annya, men-*takhsis* keumumannya serta menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an; lihat 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uşûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398H/1978M), hlm.39-40; 'Ali Hasballah, *Uşûl al-Tasyri al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383H/1964M), hlm.35-37.

¹⁴ Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşûl Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: DIMAS, 1994). hlm. 123.

'urf' sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan.¹⁵ Sedangkan terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan utama diturunkannya *syari'at* Islam.

'Urf merupakan keabsahan dari pandangan *syara'* yang terbagi menjadi dua yaitu 'urf *shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).¹⁶ Untuk berlakunya suatu 'urf diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. 'Urf berlaku secara umum dan terus menerus.
2. 'Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. 'Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam pernyataan.
4. 'Urf tidak bertentangan dengan *naşş*.¹⁷

Masyarakat merupakan suatu persatuan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam masalah ekonomi, masyarakat Islam berasaskan pada prinsip keadilan, gotong royong, dan saling tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan taqwa.

Pergaulan hidup dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat. Muamalat ini pelaksanaannya tergantung kepada manusia itu sendiri dengan mengingat

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang.t.t), hlm.475.

¹⁶ Nasrun Harun, *Uşul Fiqh*, cet. ke- 1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.109.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 475.

prinsip-prinsipnya. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pelaksanaan muamalat haruslah satu sama lain berhubungan dan saling bantu membantu atau tolong menolong untuk terciptanya keseimbangan dan keserasian diantara mereka, sesuai dengan Firman Allah SWT;

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁸

Ayat di atas mengandung maksud bahwa manusia di dunia ini diharuskan tolong-menolong dalam hal kebajikan dan dilarang tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan.

Ahmad Azhar Basyir mengemukakan dalam bukunya *asas-asas hukum muamalah* (Hukum Perdata Islam) bahwa dalam suatu bentuk muamalah tertentu harus mempunyai prinsip-prinsip suatu muamalah, yaitu¹⁹;

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan *sunnah* Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberi kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة²⁰

¹⁸ Al-Mâidah (5): 2.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1993), hal. 10.

²⁰ Asjumuni Ar-Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 41.

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Kerelaan disini adalah yang berarti sebenarnya bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. sesuai dengan kaidah fiqih:

الأصل في العقد رضی المتعاقد ينلّی ونتیجة ما إلتزمه بالعقد²¹

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hal hidup bermasyarakat, dengan demikian semua hal yang membawa madarat harus dihilangkan²². Dalam kaidah fiqih disebutkan;

الضرر يزال²³

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan muamalat tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam firman-firman-Nya dan dijelaskan dengan *sunnah* Rasul serta ijtihad para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

Kegiatan arisan telah banyak diketahui oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Arisan bisa juga disebut sebagai akad

²¹ *Ibid.*, hlm. 44.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 10.

²³ Asjmuni, Ar-Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, hlm. 85.

(perikatan),²⁴ karena arisan adalah salah satu kegiatan muamalah yang didalamnya terdapat unsur-unsur akad, yaitu subyek akad (orang yang melakukan arisan) dan obyek akad (sesuatu yang dijadikan bahan arisan, pada umumnya uang atau barang).²⁵

Pada pelaksanaan arisan lelang uang itu, sebelumnya diadakan suatu akad yang terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak, dan kehendak itu merupakan cerminan adanya kerelaan jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat, tentunya akad tidak akan dilaksanakan.

Pelaksanaan arisan lelang yang merupakan suatu praktek hutang piutang dimana bagi yang mendapatkan arisan pada giliran pertama maka dia dianggap sebagai yang berhutang (debitur), sebaliknya yang menerima dapatan pada giliran yang berikutnya atau yang terakhir maka dia dianggap sebagai yang berpiutang (kreditur), jadi dalam arisan seperti ini dikiaskan dengan hutang piutang yang dalam hukum Islam ada syarat-syaratnya, antara lain:²⁶

1. Tertulis.
2. Saksi, yaitu dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan.
3. Kedua belah pihak terpelihara dan terhindar dari dosa.

Dalam pelaksanaan arisan, pada umumnya menggunakan sistem giliran dengan diundi pada tiap waktu yang telah ditentukan sampai semua

²⁴ Ahmad azhar basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 40.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 50-53.

²⁶ Drs. Djamaluddin Ahmad al Bunny, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Surabaya: Duta Ilmu, 1989), hlm. 65.

anggota mendapatkan arisan, sehingga semua anggota tidak ada yang merasa dirugikan. Selain itu juga terdapat unsur hutang piutang, yaitu seseorang yang menyetorkan arisan seakan-akan menjadi yang berpiutang (kreditur) kepada yang mendapatkan arisan, dan bagi yang mendapatkan arisan seolah-olah sebagai yang berhutang (debitur) dari peserta arisan lainnya.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, penyusun mendekati masalah pelaksanaan arisan lelang ini berdasarkan pada prinsip-prinsip Islami yang berkaitan dengan *masalah mursalah*, karena *masalah mursalah* juga merupakan salah satu sumber hukum Islam. Penggunaan hukum ini, yaitu apabila peristiwa yang terjadi tidak ada *naşş*-nya dan *syara'* tidak menunjukkan secara nyata adanya illat itu, namun didalamnya ada *kemaslahatan* yang dianggap sesuai untuk ditetapkan hukumnya, maka hal ini boleh dilakukan.²⁷

Atas dasar hal tersebut di atas, maka *masalah mursalah* yang bisa dijadikan dasar penetapan hukum haruslah mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Maslahah* tersebut haruslah *masalah* yang hakiki atau sejati, bukan hanya perkiraan saja. Artinya hukum yang berdasarkan *kemaslahatan* itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak ke-*madarat*-an. Akan tetapi, kalau sekedar perkiraan saja akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan ke-*madarat*-an yang akan timbul, maka hukum yang semacam ini tidak dibenarkan oleh *syari'*at.

²⁷ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), hlm. 121.

2. *Kemaslahatan* hendaklah *kemaslahatan* yang umum, bukan *kemaslahatan* yang khusus untuk perorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak ke-*madarat*-an yang menimpa orang banyak.
3. *Kemaslahatan* tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah di gariskan oleh *naşş* atau *ijmâ'*. Oleh karena itu tidak dianggap suatu *masalah* apabila bertentangan dengan dasar yang ditetapkan oleh *syari'at*.²⁸

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini serta ketajaman dalam menganalisa, maka penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh.

²⁸ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, hlm.108-109.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara obyektif masalah-masalah penelitian dan sekaligus untuk menganalisa terhadap pelaksanaan arisan lelang uang yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan norma tersebut atau belum.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah pengurus dan anggota arisan lelang uang di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber yang berasal dari al-Qur'an dan Hadist. Serta buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dengan masalah tersebut. Sehingga diperoleh kesimpulan yang benar, sesuai dengan hukum Islam.

Disamping itu, penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mempertimbangkan faktor dan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dengan memperhatikan aspek-aspek sosial yang mencakup kehidupan, sistem sosial dan aktifitas warga masyarakat Desa Sumberjo khususnya masyarakat Dusun Nggrajen Rembang.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang akan dicari dalam penelitian untuk kelengkapan skripsi ini adalah:

a. Observasi.

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyelidikan dengan alat indera.²⁹ Metode ini dipergunakan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan lelang uang.

b. Interview (wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.³⁰ Wawancara yang akan penyusun lakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada seseorang yang ikut arisan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik tentang hal yang ada kaitannya dengan masalah arisan.

6. Analisa Data.

Setelah data yang diperoleh sudah terhimpun dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu dari data khusus berupa data monografi Desa Sumberjo, mengenai kegiatan arisan lelang yang diadakan di Desa Sumberjo yang telah dikumpulkan,

²⁹ Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Yasbid. Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 136.

kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum, yaitu berupa arisan secara umum yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan pelaksanaan arisan lelang uang di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang ditinjau dari hukum Islam, maka akan diuraikan garis besar (*outline*) dari skripsi ini dalam bentuk bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung atau mengarah tercapainya jawaban dari pokok masalah. Oleh karena itu penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari lima sub bab; Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai pelaksanaan arisan, dalam bab dua terbagi dalam beberapa sub. Sub pertama berisi mengenai deskripsi wilayah penelitian yang meliputi keadaan geografis dan demografis wilayah penelitian, kondisi sosial ekonomi, serta kehidupan adat istiadat dan kehidupan keagamaan, masyarakat di Desa Sumberjo Kabupaten Rembang. Sub kedua berisi mengenai pengertian arisan lelang. Sub ketiga berisi mengenai hak dan

kewajiban para peserta arisan, dalam hal ini hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh peserta arisan baik pengurus maupun anggota arisan. Sub keempat berisi mengenai pelaksanaan arisan lelang yang terjadi di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Bab ketiga pembahasan mengenai simpan pinjam dalam hukum Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum simpan pinjam dalam hukum Islam, bentuk-bentuk simpan pinjam, dan mengenai nisbah bagi hasil dalam simpan pinjam.

Bab keempat, pembahasan mengenai analisa hukum Islam terhadap arisan lelang uang di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang berisi analisis dari segi proses pelaksanaannya, dari segi manfaat dan madarat yang ditimbulkan dari arisan lelang ini.

Bab kelima adalah penutup dari serangkaian pembahasan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan dari bab sebelumnya dan berisi juga tentang saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap persoalan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa, praktek pelaksanaan arisan lelang sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu kerelaan (*'antarâdin*), kesepakatan, serta mendatangkan manfaat.

Adanya saling rela (*'antarâdin*), dalam arisan ini ditandai dengan adanya kesanggupan kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota untuk mengadakan arisan lelang dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada hakikatnya arisan ini terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang merupakan cerminan dari adanya kerelaan.

Dalam pelaksanaan arisan ini, selain mendatangkan manfaat bagi peserta yang memiliki usaha atau para pedagang, karena mereka membutuhkan dana untuk tambahan modal yang dengan dana tersebut bisa mereka pergunakan untuk operasionalisasi usaha, sehingga akan memberikan keuntungan yang besar. Tetapi pelaksanaan arisan ini juga mendatangkan madarat bagi anggota yang berdagang dan anggota yang tidak berdagang (ibu rumah tangga) akan merasa rugi dengan dapatan yang diperolehnya karena jumlah nominal uang yang diterima hasilnya tidak sesuai dengan jumlah yang uang yang mereka setorkan dalam satu periode.

Selain itu dalam pelaksanaan arisan ini adanya ketidakadilan bagi peserta karena jumlah perolehan arisan yang diterima oleh peserta yang satu dengan yang lainnya kemungkinan berbeda, hal ini terjadi karena besarnya lelang tidak sama dan banyaknya anggota yang belum mendapatkan arisan. Sehingga ada peserta yang mendapatkan hasil arisan dengan jumlah yang sedikit namun ada juga peserta yang mendapatkan hasil arisan dengan jumlah yang besar tergantung besarnya lelangan, ini adalah konsekuensi peserta yang mengikuti arisan lelang ini. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur ketidakadilan antar anggota arisan. Dengan pertimbangan itu maka pelaksanaan arisan lelang di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dipandang tidak sah menurut hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada pengurus arisan, hendaknya menetapkan minimal dan maksimal harga lelang dalam pelaksanaan arisan lelang ini.
2. Hendaknya masyarakat khususnya peserta arisan, ketika mencari pinjaman modal lebih memilih lembaga keuangan Islam yang bernaftaskan syari'ah sehingga akan memperoleh kredit tanpa bunga yang akan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan modal.
3. Diharapkan masyarakat umum yang mempunyai dana lebih, dapat mendirikan lembaga keuangan Islam seperti *Baitul Mal wa Tanwil* (BMT) agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pinjaman kredit yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI 1984/1985

Hadis

Dawud, Abu, Sunan Abî Dâwud, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H.

Fiqh dan Uşûl al-Fiqh

Abdul Hadi, Abu Sura'i, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: Central Media, 1992.

As-Siddiqi, M. Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1984.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqhul Muyassar Fil Mu'amalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

---, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Bunny, Djamaludin Ahmad, *Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Surabaya: Duta Ilmu, 1989.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamali, R. Abdul, *Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Mamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Jaziri, Al-Abdurrahman, *al-Fiqh 'alâ Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Kutub al-'ilmiyah, 1990 M/1412 H.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uşûl Al-Fiqh*, Kuwait; Dâr al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- , *Ilmu Uşûl Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri Dan Ahmad Qarib, Semarang: DIMAS, 1994.
- Muhammad, *lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nejatullah, Siddiqi Muhammad, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Hukum Islam*, alih bahasa Fakriyah Mumtihan, Yogyakarta: Bina Bakti Prima Yasa, 1998.
- Pasaribu Sihrawardi, Chairuman, K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984.
- Rahman, Asjmuni Ar, *Qa'idah-qa'idah fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Salam, Zarkasyi Abdul dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Uşûl Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- , *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: pustaka, 1998.
- Siddik Al-Haji, Abdullah, *Inti Dasar Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Shiddieqy, Hasbi Ash., *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang t.t.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,t.t.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Dalam Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Zahra, Muhammad Abu, *Uşûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Al-Fiqh Al Islamî Wa Adillatûh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Yahya, Mukhtar dan Fatkhurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1999.

Lain-lain

- Anoraga, Panji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rinieka Cipta, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Guritno, *Kamus Ekonomi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Yasbid Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Hasbuan, Malayu S.P, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Narbuko, Chalid, dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Puspa, Yan Pamadya, *Kamus Inggris Indonesia*, Semarang: Aneka, t.t.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soeratno, *Ekonomi Makro Pengantar*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2000.
- Subandiroso, *Sosiologi dan Antropologi*, Klaten: Intan Pariwara, 1987.
- Subekti, R dan R.Citrosudibyo, *Kitab Undang-undang Perdata*, Jakarta: Praty Paramita, 1995.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: STIE Perbanas dan Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	10	12	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
2	12	18	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran.
3	13	20	Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh.
4	14	21	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan pada kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya saling apa yang diiltizamkan oleh perakadan itu.
5	14	23	Kemadaratan harus dihilangkan.
BAB III			
6	44	15	Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.
7	44	16	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran.
8	49	17	Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti.
9	49	18	Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti.
10	51	20	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran.
11	51	21	Rasullah meminjam kuda Abi Talhah dan mengendarainya.
12	52	26	Izin mentasyarufkan harta kedua orang itu harus disertai dengan adanya ketetapan hak dalam menginfestasikan atau menggunakan barang terhadap setiap dari mereka.
13	52	27	Ketetapan sesuatu hak kepada dua orang atau lebih atas apa yang telah mereka sepakati.
14	52	28	Adanya ungkapan dua orang yang melakukan akad kerjasama itu dalam hal modal juga dalam keuntungannya.

15	54	30	Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari kedua orang yang sekutu, selagi salah seorang diantara keduanya tidak berkhianat, maka aku (Allah) keluar dari antara keduanya.
BAB IV			
16	60	2	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran
17	63	6	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
18	68	9	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
19	68	10	Barang siapa yang ingin rezekinya berkembang dan lambat (panjang) usianya maka hendaklah ia melakukan sillaturrahim.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

‘Abdul Wahhab Khallaf

‘Abdul Wahhab Khallaf dilahirkan di Mesir pada bulan maret 1988. setelah menghafal al-Qur’an, beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1915, menyelesaikan sekolah di Al-Qadâ Asy-Syar’î dan pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergolakan revolusi, sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi Mahkamah Syar’iyyah. Setelah itu menjadi seorang Mudîr bagi masjid-masjid yang berada dibawah kementrian wakaf pada tahun 1924, sehingga beliau diangkat menjadi seorang Mufattisy di Mahkamah Syar’iyyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada awal tahun 1934, beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Kairo dan dipercaya sebagai ustaz Matkul Syari’ah Islamiyyah sampai tahun 1938, disamping itu beliau sering mengadakan kunjungan ke negara-negara Arab untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar sehingga beliau dikenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota pekumpulan bahasa Arab dan menjadi perintis pada penyusunan Mu’jam al-Qur’an. Karya-karyanya antara lain: Usûl Al-Fiqh , Ahkâm al-Anwâl Asy Syahksiyyah, As-Siyâsah asy-Syariyyah, Nûr Min al-Islam (tafsir). Beliau wafat pada hari jum’at tanggal 20 Januari 1956.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 november 1928, beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. kemudian beliau melanjutkan studinya pada Universitas Baghdad tahun 1957-1958. pada tahun 1965 memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, anggota tim pengkajian ilmua Islam pada badan pembinaan hukum nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau anatara lain:

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Muamalat
- c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
- d. dll.

As-Sayyid Sabiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh di Universitas al-azhar. Beliau seorang mursyid al-imam dari partai politik ikhwanul muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal dalam fiqh as-sunnah, merupakan salah satu referensi dalam fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama Fakultas.

T.M HASBI AS-SHIDDIEQY

Nama lengkap Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy. Beliau lahir di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M. Beliau berasal dari lingkungan terpandang dan terpelajar. Ibunya tengku Amarah adalah putri seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan Qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Tengku Haji Husen Ibnu Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai Qadi.

Selama kurang lebih 12 tahun, beliau di berbagai pesantren, kemudian beliau membuka pesantren di Buloh Beureng. Pada tahun 1951 beliau diajak membina Perguruan Tinggi PT IAIN Sunan Kalijaga (kini UIN) di Yogyakarta, dan menjadi Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (1960-1972), PUREK (1963-1966). Kemudian pernah menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1960-1962) dan sebagai Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975).

Asjumuni Abdurrahman

Asjumuni Abdurrahman lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pudek I tahun 1960-1970 dan pada tahun 1981-1985 beliau menjabat sebagai Purek II Sunan Kalijaga Yogyakarta, wakil ketua Inspektorat SP. IAIN pada tahun 1963-1964. beliau dikenal sebagai ahli Hukum Islam, adapun karya-karyanya adalah *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, *Pengantar Kepada Jihad* beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pelaksanaan arisan lelang ini?
2. Siapa saja yang menjadi anggota arisan lelang ini?
3. Berapakah jumlah peserta arisan lelang?
4. bagaimana tanggapan peserta terhadap aturan yang ada pada arisan lelang ini?
5. Apakah setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh arisan lelang?
6. Mulai kapan arisan ini dimulai dan berapa lama undian dilakukan?
7. Bagaimana pendapat anda terhadap diadakannya arisan lelang?
8. Apakah arisan lelang ini hanya boleh diikuti oleh warga yang satu desa saja?
9. Apa pernah muncul permasalahan dalam pelaksanaan arisan lelang?
Jika ada permasalahan, bagaimana penyelesaiannya?

CURICULUM VITAE

Nama : Srining Astutik
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 9 September 1984
Alamat Asal : Sendang Agung Rt. 2, Rw.3 Kaliori, Rembang
Jateng
Alamat yogyakarta : Jl. Ampel 9c Papringan Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : H. Sujono
Ibu : Hj. Muriyati

Pendidikan Formal

1. Tk Mardisiswi Kaliori Rembang (1989-1990)
2. SDN Sendang Agung I Kaliori Rembang (1990-1996)
3. Mts. Mu'allimin M'uallimat Rembang (1996-1999)
4. MA Mu'allimin Mu'allimat Rembang (1999-2002)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003 sampai sekarang)